



**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 05 TAHUN 2010**

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 05 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kota Sungai Penuh;
- b. bahwa untuk tertib administrasi kependudukan melalui penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu diatur penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Peraturan Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI
PENUH
dan
WALIKOTA SUNGAI PENUH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kota Sungai Penuh.
7. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kota Sungai Penuh yang lamanya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Pendetang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sampai 1 (satu) tahun.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah SKPD yang menangani urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kota.
15. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAKec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
16. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama islam.
17. Unit Pelaksana Teknis SKPD Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh SKPD Teknis yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
19. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
22. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
23. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
24. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD Teknis yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa lainnya.

28. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
29. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.
30. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
31. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami dan isteri sesuai dengan peraturan perundang undangan.
32. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
33. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang undangan.
34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

38. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku.
39. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seorang WNA menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada SKPD Teknis, antara lain perubahan jenis kelamin.
41. Penguakuan Surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut.
42. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
44. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
45. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.

46. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
47. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya.
48. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan.
49. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
50. Data center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat Database pada penyelenggara Kota yang menghimpun data kependudukan SKPD Teknis.
51. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada SKPD Teknis untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
52. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
53. Hari adalah hari kerja.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

- (1) Setiap Penduduk berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Dokumen Kependudukan;

- b. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - c. Perlindungan atas Data Pribadi;
 - d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
 - e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
 - f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh SKPD Teknis.
- (2) Setiap pendatang berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. Surat Keterangan Pendatang;
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (3) Setiap tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan yang meliputi :
- a. Surat Keterangan Tamu;
 - b. Pelayanan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan yang dialaminya dan atau keluarganya kepada SKPD Teknis.
- (2) Setiap pendatang dan tamu wajib melaporkan kedatangannya kepada SKPD Teknis.
- (3) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak berlaku bagi Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya.

Pasal 4

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting yang dialaminya dan atau keluarganya kepada SKPD Teknis.

- (2) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan Peristiwa Penting dari SKPD Teknis.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARA
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Walikota

Pasal 5

Walikota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. Pembentukan SKPD Teknis yang tugas dan fungsi menyelenggarakan Administrasi Kependudukan;
- c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- f. Penugasan kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
- g. Pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah;
- h. Pengawasan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Bagian Kedua
SKPD Teknis
Pasal 6

- (1) SKPD Teknis berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
- a. melaksanakan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk Pendetang dan Tamu atas pelaporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. menerbitkan Surat Keterangan Pendetang dan Surat Keterangan Tamu;
 - e. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk, Pendetang dan Tamu dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. melakukan pengkajian dan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melakukan pengkajian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan;
 - j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
 - k. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

- (2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi Penduduk beragama Islam, dilaksanakan di Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, SKPD Teknis mempunyai kewenangan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data tentang perceraian, pengangkatan anak, perubahan nama, naturalisasi, peristiwa penting lainnya dan pembatalan akta pencatatan sipil yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memperoleh data pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA Kecamatan;
 - d. memperoleh data perubahan status kewarganegaraan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 - e. mengajukan klarifikasi atas putusan/penetapan pengadilan yang tidak sesuai dengan tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting;
 - f. menolak permintaan pengguna data pribadi penduduk yang pengajuannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
UPTD Instansi Pelaksana
Pasal 8

- (1) UPTD Instansi Pelaksana berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan urusan pencatatan sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. lahir Mati;
 - d. perkawinan;
 - e. perceraian;
 - f. pengakuan anak;
 - g. pengesahan anak;
 - h. pengangkatan anak;
 - i. perubahan nama;
 - j. perubahan status kewarganegaraan;
 - k. pembatalan perkawinan;
 - l. pembatalan perceraian; dan
 - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi
Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil
Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri atas :
 - a. Kepala SKPD Teknis;
 - b. Kepala UPTD Instansi Pelaksana; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pencatatan Sipil.

- (2) Pejabat Pencatat Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala SKPD Teknis dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
 - a. verifikasi dan validasi data atas pelaporan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
 - b. atas nama jabatan melakukan pembuktian atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
 - c. melakukan pencatatan atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk pada register akta pencatatan sipil;
 - d. menandatangani dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil;
 - e. membuat catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;
 - f. melakukan pembetulan atas akta pencatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional; dan
 - g. melakukan pencatatan kembali atas register akta pencatatan sipil yang hilang atau rusak.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya Pejabat Pencatatan Sipil diambil sumpahnya oleh Walikota.
- (5) Penandatanganan akta pencatatan sipil terhadap peristiwa penting yang dialami oleh Pejabat Pencatatan Sipil sendiri dan atau keluarga dalam garis lurus ke atas serta ke bawah, dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya.
- (6) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum diangkat atau belum ada, penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Walikota.
- (7) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhalangan melaksanakan tugas dan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c belum diangkat atau belum ada maka penandatanganan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Walikota.

- (8) Untuk memperlancar pelaksanaan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Walikota menunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan.
- (9) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c bertanggungjawab kepada Kepala SKPD Teknis.
- (10) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Petugas Registrasi
Pasal 10

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala SKPD Teknis.
- (2) Petugas Registrasi memiliki tugas :
 - a. Membantu Kepala Desa/Lurah dan SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. Verifikasi dan validasi data atas Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. Pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk;
 - e. Pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
 - f. Penyerahan Dokumen Kependudukan kepada penduduk;
 - g. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala desa/kelurahan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan data, klarifikasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Walikota.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk Kependudukan

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk diberikan NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan pencatatan biodata penduduk.
- (3) NIK berlaku seumur hidup dan selamanya.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berubah serta tidak mengikuti perubahan domisili.
- (5) NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dokumen lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan NIK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pencatatan dan Penerbitan
Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk
dan Surat Keterangan Tempat Tinggal

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 12

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing wajib melapor kepada SKPD Teknis untuk dicatatkan biodatanya.

- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang dari luar Daerah atau dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah, wajib melapor kepada SKPD Teknis untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemuktahiran database kependudukan.
- (4) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penerbitan Biodata Penduduk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Penerbitan KK

Pasal 13

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melaporkan susunan keluarganya kepada SKPD Teknis melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada SKPD Teknis, sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (3) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Penerbitan KTP
Pasal 14

- (1) Setiap Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis.
- (3) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal
Pasal 15

- (1) Setiap Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah dan telah memiliki Izin Tinggal Terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Surat Keterangan Tempat tinggal diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis.
- (3) Orang Asing yang telah memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal wajib membawa pada saat bepergian.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pembetulan dan Pembatalan KK dan KTP

Paragraf 1
Pembetulan KK dan KTP

Pasal 16

- (1) Pembetulan KK dan KTP dilakukan untuk KK dan KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada SKPD Teknis yang menerbitkan KK dan KTP, baik atas inisiatif Kepala SKPD Teknis atau diminta oleh pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD Teknis membuat KK dan KTP baru untuk menggantikan KK dan KTP dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dengan menarik serta mencabut KK dan KTP lama pemohon.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pembatalan KK dan KTP

Pasal 17

- (1) Pembatalan KK dan KTP dilakukan oleh Kepala SKPD Teknis yang menerbitkan KK dan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD Teknis menarik dan mencabut KK dan KTP.
- (3) Persyaratan dan tata cara pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Legalisasi KK dan KTP
Pasal 18

- (1) SKPD Teknis hanya melegalisasi fotocopy KK dan KTP yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala SKPD Teknis.
- (3) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy KK dan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 19

- (1) Penerbitan Perubahan Dokumen Pendaftaran penduduk sebagai akibat perubahan alamat, menjadi tanggung jawab SKPD Teknis.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya:
 - a. Pemekaran wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - b. Penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan, Dusun/Lingkungan, Rukun Tetangga atau Rukun Warga;
 - c. Perubahan nama lingkungan/jalan/Desa/Kelurahan/Kecamatan /Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berupa :
 - a. KK dan KTP untuk Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas.
- (2) Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penduduk tanpa dikenai biaya.

Pasal 21

- (1) Penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan membentuk Tim Pendataan yang diketuai oleh Kepala SKPD Teknis yang beranggotakan unsur Instansi Terkait.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan alamat pada Dokumen Pendaftaran Penduduk oleh SKPD Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Dalam Daerah

Pasal 22

- (1) Setiap perpindahan Penduduk Warga Negara Indonesia dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan untuk perpindahan dalam satu desa/kelurahan atau perpindahan antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan dan kepada Camat untuk perpindahan antar kecamatan.
- (2) Perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dalam Daerah melapor kepada SKPD Teknis.
- (2) Perpindahan penduduk orang asing dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 24

- (1) Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Kedatangan penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah dilaporkan kepada SKPD Teknis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Pasal 25

- (1) Kedatangan Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaporan kedatangan penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh SKPD Teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dari dan Ke Luar Daerah

Pasal 26

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.
- (2) Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah, melaporkan kedatangannya kepada SKPD Teknis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah dari luar Daerah.

Pasal 27

Pendaftaran Pindah Datang penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dicatatkan perubahan biodatanya, diterbitkan KK dan bagi penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin diberikan KTP baru.

Pasal 28

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia Yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya secara berjenjang kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan dan SKPD Teknis.
- (2) Penduduk Orang Asing Pemegang Izin Tinggal terbatas dan Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah ke luar Daerah, melaporkan kepindahannya kepada SKPD Teknis.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pindah oleh Kepala SKPD Teknis dan KTP yang bersangkutan dicabut.

- (4) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Penduduk oleh Desa/Kelurahan dan atau oleh SKPD Teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima
Pelaporan Pendatang dan Tamu**

Pasal 29

- (1) Setiap Pendatang melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Setiap Tamu melaporkan kedatangannya ke Desa/Kelurahan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kurang dari sejak tanggal kedatangannya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Pendatang atau Surat Keterangan Tamu oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan Pendatang dan Tamu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB V
PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu
Asas Pencatatan**

Pasal 30

Setiap peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan asas peristiwa.

Bagian Kedua
Pencatatan kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 31

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. di luar tempat ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - c. tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - d. di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
 - e. Orang Asing pemegang Izin Kunjungan;
 - f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya;
- (3) Dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan;
- (4) Dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatan tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya;
- (5) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya;
- (6) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelaporan kelahiran Penduduk di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tuanya ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan kelahiran pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan tanda bukti pelaporan kelahiran di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 33

- (1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala SKPD Teknis.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati Warga Negara Indonesia
dan Orang Asing di Daerah

Pasal 34

- (1) Setiap lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada Desa/Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Setiap lahir mati Orang Asing yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan kepada SKPD Teknis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Lurah bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan oleh Kepala SKPD Teknis bagi Orang Asing.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 35

- (1) Setiap perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penetapan Pengadilan

Pasal 36

- (1) Pencatatan Perkawinan yang dilaporkan kepada SKPD Teknis, termasuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri meliputi :
 - a. Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;
 - b. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
- (2) Dalam hal perkawinan disahkan atas dasar penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, pencatatannya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri bukan berdasarkan pengesahan salah satu agama.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pencatatan Perkawinan antar Warga Negara Asing

Pasal 37

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 berlaku juga bagi perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah.

Paragraf 4

Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 38

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat pencatatan sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

- (1) Setiap pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

- (3) SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan pembatalan perkawinan kepada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan pencatatan perceraian kepada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelaporan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 41

- (1) Setiap perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 42

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana memberikan catatan pinggir pada register akta perceraian serta dan mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan pembatalan perceraian kepada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perceraian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Paragraf 1

Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 43

- (1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili kepada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
 - a. Penduduk daerah;
 - b. Penduduk di luar daerah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian Seseorang Karena Hilang atau Mati
Tetapi Tidak Ditemukan Jenazahnya

Pasal 44

- (1) Pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dicatat pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat tinggal pelapor setelah adanya penetapan pengadilan tentang kematian dimaksud.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pencatatan Kematian yang Ditemukan Jenazahnya
Tetapi Tidak Diketahui Identitasnya

Pasal 45

- (1) Pencatatan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dilaksanakan oleh SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat ditemukannya jenazah berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Kematian.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pelaporan Kematian di Luar Wilayah Negara
Kesatuan republik Indonesia

Pasal 46

- (1) Setiap kematian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian penduduk.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dan menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan kematian di Luar Negeri.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengangkatan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak di Daerah

Pasal 47

- (1) Setiap pengangkatan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya kepada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah salinan penetapan pengadilan diterima oleh penduduk.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta kelahiran.
- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh SKPD Teknis di luar Daerah, pencatatan pengangkatan anak dilakukan di SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.

- (4) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pelaporan Pengangkatan Anak di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Setiap pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib dilaporkan ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Setiap pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

- (3) Bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh SKPD Teknis di luar Daerah, pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orangtuanya ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan pada saat pencatatan perkawinan orang tua dicatat pada Register Akta Perkawinan, sedangkan pencatatan pengesahan anak yang dilaksanakan setelah pencatatan perkawinan dicatat dalam bentuk catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membolehkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan sah.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 51

- (1) Setiap Perubahan Nama wajib dilaporkan yang bersangkutan ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan nama.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 52

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Bagi Pemegang Kewarganegaraan Ganda

Pasal 53

- (1) Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan telah memilih salah satu kewarganegaraannya, wajib melaporkan ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraan berakhir.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 54

- (1) Setiap pencatatan Peristiwa Penting Lainnya wajib dilaporkan Penduduk ke SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa penting lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempatbelas
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 55

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh pemohon.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional dan menarik serta mencabut akta pencatatan sipil lama dari pemohon.

- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 56

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil serta menarik dan mencabut akta pencatatan sipil.
- (3) Persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Baru

Pasal 57

Setiap kutipan akta pencatatan sipil yang hilang, rusak, tidak terbaca atau dalam penguasaan salah satu pihak dalam sengketa atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan atau keluarganya dapat diterbitkan kutipan baru.

Paragraf 4
Legalisasi Akta Pencatatan Sipil

Pasal 58

- (1) SKPD Teknis atau UPTD Instansi Pelaksana hanya melegalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di Daerah.
- (2) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang diterbitkan di luar Daerah atau Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil dengan menunjukkan kutipan aslinya apabila :
 - a. tidak terdapat coretan;
 - b. tidak terdapat penambahan atau pengurangan yang tidak sah.
- (4) Persyaratan dan tata cara legalisasi fotocopy kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

**PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DAN PENDUDUK YANG TIDAK MAMPU MELAPORKAN
SENDIRI**

Bagian Kesatu
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 59

- (1) SKPD Teknis melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. Orang terlantar;
 - d. Komunitas terpencil.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Dokumen Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pendataan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 60

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh SKPD Teknis atau dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental.
- (3) Bantuan oleh SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas SKPD Teknis dengan mendatangi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lokasi tertentu.

- (4) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan dan tata cara pendataan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 61

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau sampai masa tugas sebagai Petugas Rahasia Khusus berakhir.
- (4) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala/Pimpinan lembaga yang selanjutnya dikembalikan kepada Kepala SKPD Teknis untuk dimusnahkan.
- (5) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan kartu keluarga dari Petugas Rahasia Khusus.

- (6) Persyaratan dan tata cara Penerbitan KTP, penyimpanan datanya, pengembalian serta pencabutan KTP Khusus dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 62

- (1) Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
- a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Nama Lengkap;
 - d. Jenis Kelamin;
 - e. Tempat Lahir;
 - f. Tanggal, bulan/tahun lahir;
 - g. Golongan darah;
 - h. Agama/kepercayaan;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir;
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;

- t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 63

- (1) Dokumen kependudukan meliputi :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - g. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - i. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - j. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;

- k. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar Negeri;
 - l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
 - n. Surat Keterangan Kelahiran;
 - o. Surat Keterangan Kematian;
 - p. Surat Keterangan Perkawinan;
 - q. Surat Keterangan Perceraian.
- (3) Biodata penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduduk dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Penduduk keluar Daerah, Surat Pindah Datang Penduduk Orang Asing, Surat Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk orang asing, Surat Keterangan Kematian untuk orang asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPD Teknis.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala SKPD Teknis.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, surat keterangan pindah datang penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, surat keterangan kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan lahir mati untuk Warga Negara Indonesia, surat keterangan kematian untuk Warga Negara Indonesia ditandatangani oleh kepala desa/kelurahan atas nama Kepala SKPD Teknis.

- (6) Akta Pencatatan Sipil diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 64

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Pasal 65

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala dan anggota keluarga, NIK, Jenis kelamin, alamat, tempat lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama/diluar agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan tidak diisi atau dikosongkan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk selamanya, kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh SKPD Teknis kepada penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (6) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 66

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK dilaporkan kepada SKPD Teknis selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD Teknis mendaftarkan dan menerbitkan KK.

Pasal 67

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara nasional.
- (4) Penduduk melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada SKPD Teknis apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 68

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan Peta wilayah Negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.
- (4) KTP berlaku 5 (lima) tahun bagi Penduduk Warga Negara Indonesia dan disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 69

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) KTP yang berlaku seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 70

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Pasal 71

Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
- b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 72

(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian; dan
- e. Pengakuan anak.

(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :

- a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
- b. Waktu pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil, memuat :

- a. Jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. Nama Orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. Nama dan identitas pelapor;

- e. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. Nama dan identitas saksi;
 - g. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - h. Nama dan tandatangan pejabat yang berwenang.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di SKPD Teknis dan UPTD Instansi Pelaksana.
- (5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 73

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak, dicatat kembali ke dalam Register baru, setelah pejabat pencatatan sipil membuktikan kebenaran materiil berdasarkan :
- a. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan bukti lainnya; atau
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pembuktian kebenaran secara materiil terhadap data pada Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak dimaksud menjadi tanggung jawab SKPD Teknis.
- (3) Pencatatan kembali Register Akta Pencatatan Sipil yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 74

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta :
- a. Kelahiran;
 - b. Kematian;
 - c. Perkawinan;
 - d. Perceraian;
 - e. Pengakuan anak

- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil, memuat :
- a. Jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. Nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. Tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - g. Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 75

- (1) SKPD Teknis sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menerbitkan dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. KTP Khusus paling lambat 6 (enam) hari;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - d. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - g. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - k. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari;

- l. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas paling lambat 5 (lima) hari;
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.
- (2) SKPD Teknis sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki, wajib menyelesaikan legalisasi fotocopy dokumen kependudukan sejak dipenuhinya semua persyaratan, sebagai berikut :
- a. KK dan KTP paling lambat 2 (dua) hari;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 5 (lima) hari.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 76

- (1) Data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh SKPD Teknis;
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam ruang data center SKPD Teknis;
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokumen SKPD Teknis.
- (4) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan back up atau cadangan.

BAB IX

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 77

Apabila Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya menurut peraturan perundang-undangan maka penyelenggaraan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, SKPD Teknis melakukan pendataan penduduk bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPD Teknis menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti untuk proses penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (4) Persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 79

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di Daerah dilakukan oleh SKPD Teknis.
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (3) SKPD Teknis melaksanakan pengkajian dan pengembangan SIAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) SKPD Teknis wajib memuktahirkan data kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

Bagian Kedua Pembiayaan SIAK

Pasal 81

Biaya pelaksanaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 82

- (1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh SKPD Teknis.
- (2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. Tanggal, bulan dan tahun lahir;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah kandung;
 - g. Catatan peristiwa-peristiwa penting.

Pasal 83

- (1) Petugas pengelola data dan informasi kependudukan pada SKPD Teknis dan kecamatan diberikan hak akses.
- (2) Petugas pada SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Supervisor perijinan, Operator Pendaftaran Penduduk, Operator Pencatatan Sipil dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (3) Petugas pada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Operator Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia dan Operator Layanan Data dan Informasi.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak Data Pribadi.

Pasal 84

- (1) Data Pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin yang bersangkutan atau untuk kepentingan penyidikan.
- (2) Persyaratan dan tata cara penggunaan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 85

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaporkan oleh SKPD Teknis kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF DAN BIAYA PELAYANAN

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 86

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan sebagai berikut :
 - a. Pembetulan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
 - b. Pembatalan KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - c. Kedatangan penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - d. Kedatangan penduduk Orang asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2);
 - e. Penduduk Warga Negara Indonesia yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - f. Penduduk Orang Asing yang bermaksud pindah datang dari luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
 - g. Pendetang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 25.000; (Dua puluh lima ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah);

Pasal 87

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagai berikut :
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1);
 - b. Kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1);
 - c. Lahir mati Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1);
 - d. Lahir mati Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
 - e. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1);
 - f. Perkawinan Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);
 - g. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - h. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
 - i. Perceraian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - j. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1);
 - k. Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
 - l. Kematian Penduduk Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1);
 - m. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1);

- n. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1);
 - o. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - p. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);
 - q. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1);
 - r. Perubahan kewarganegaraan dari WNA menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1);
 - s. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan tetap memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1);
 - t. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1);
 - u. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
 - v. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah);

Pasal 88

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) dikenai sanksi sesuai perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD Teknis yang melanggar Pasal 45 ayat (1, 2 dan 3), Pasal 46 (2), Pasal 47 (3) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang bepergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif sebesar Rp. 100.000; (seratus ribu rupiah).

Pasal 90

Dalam hal Pejabat pada SKPD Teknis melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Pasal 91

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90 dan Pasal 91 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XIV

Bagian Kedua Biaya Pelayanan

Pasal 92

Biaya pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 93

- (1) Walikota mengangkat Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - e. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI.
- (3) Pengangkatan, mutasi dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 94

Tindak pidana di bidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Penduduk, Petugas dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi kependudukan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut peraturan daerah ini sampai dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berdasarkan peraturan daerah ini.

Pasal 96

Pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan sipil di kecamatan, masih tetap dilaksanakan oleh SKPD Teknis sampai terbentuknya UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 97

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku :

- a. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 69 ayat (1) tetap berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berlaku KTP.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 Januari 2011.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 November 2010

Pj. WALIKOTA SUNGAI PENUH

ttd

H. AKMAL THAIB

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 November 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,



ARFENSA SALAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN 2010 NOMOR 05**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah Kota melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Kota Sungai Penuh yang berada di dalam dan di luar Kota Sungai Penuh.

Berbagai hukum positif yang mengatur tentang hak asasi manusia, perkawinan, keimigrasian, kewarganegaraan, perlindungan anak dan administrasi kependudukan dengan tegas menjamin hak setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebasan memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di Daerah. Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting Lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas

atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dalam pemenuhan hak publik dan sipil Penduduk di bidang administrasi kependudukan, Pemerintah Kota perlu menyelenggarakan administrasi kependudukan sebagai satu kesatuan sistem yang meliputi 6 (enam) komponen dasar meliputi landasan hukum, kelembagaan, mekanisme pelayanan, sumber daya aparatur, pengelolaan data kependudukan dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sistem tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya membentuk Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Daerah ini memuat materi yang berkaitan dengan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan, kondisi khusus daerah di bidang administrasi kependudukan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di bidang administrasi kependudukan.

Selain itu Peraturan daerah ini mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Admnistrasi Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan Biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir Biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Prinsip-prinsip domisili dan peristiwa menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala Daerah yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan
4. tersedianya data dan informasi daerah mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada tingkatan desa/kelurahan, kecamatan dan kota secara akurat, lengkap, muktahir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan daerah pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Daerah ini meliputi Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pendataan Administrasi Kependudukan Rentan Administrasi Kependudukan dan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendir, Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Petugas Rahasia Khusus, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Keadaan Darurat dan Luar Biasa,

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Perlindungan Data Pribadi Penduduk, Pelaporan. Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tatacara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PENJELASAN PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dapat memperoleh pelayanan artinya tidak wajib melaporkan pencatatan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada SKPD Teknis.

Pasal 5

Huruf f

Yang dimaksud dengan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kota dan/atau

desa serta dari Pemerintah Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 6

Huruf f

Verifikasi data adalah pencocokan identitas pribadi dengan data yang tertulis dalam formulir dan dokumen kependudukan.

Validasi data adalah pencocokan data pribadi dengan persyaratan yang wajib dipenuhi dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Huruf i

Statistik kependudukan adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pendaftaran penduduk.

Statistik vital adalah data penduduk yang diperoleh dari proses pencatatan sipil.

Pasal 7

Huruf e

Yang dimaksud dengan klarifikasi adalah hak untuk mempertanyakan kebenaran materiil atas putusan/penetapan pengadilan.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/ bagian muka atau belakang) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan sumpah adalah sumpah pejabat publik di bidang pencatatan sipil yang berbeda dengan sumpah pejabat struktural.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Ayat (8)
Ditunjuk Asisten Sekretaris Daerah bidang Pemerintahan dengan pertimbangan pencatatan sipil merupakan bagian dari sistem tata pemerintahan.

Ayat (9)
Cukup Jelas.

Ayat (10)
Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf d

- Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Penduduk Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap tetap.
- Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Tetap dan Orang Asing Tetap tetap.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.

Yang dimaksud dengan jati diri meliputi Nomor KK, jenis kelamin, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan keluarga, NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandung, nomor paspor, tanggal berakhir paspor, Nomor akta/Surat Kenal Lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor akta cerai dan tanggal perceraian.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Perbedaan KTP WARGA NEGARA INDONESIA dan WNA terletak pada spesifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur Spesifikasi KTP.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pembatalan KK dan KTP dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek KK dan KTP dengan alasan KK dan KTP cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud pindah ke luar daerah adalah penduduk yang tinggal menetap di luar daerah untuk jangka waktu lebih 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk jangka waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Yang dimaksud Asas Peristiwa adalah pencatatan peristiwa penting yang terjadi di daerah yang dilakukan pada SKPD Teknis.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan anak seorang perempuan adalah anak yang lahir di luar perkawinan dan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu dan dalam akta kelahiran ditulis anak seorang perempuan.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan tanpa menuliskan nama orang tua adalah penulisan kolom nama orang tua dalam akta kelahiran dengan tanda -----

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Tanda bukti Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah NKRI bukan merupakan akta kelahiran.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala SKPD Teknis diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan di Luar Wilayah
NKRI bukan merupakan akta perkawinan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Perceraian di Luar Wilayah
NKRI bukan merupakan akta perceraian.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Tanda Bukti Pelaporan Kematian di Luar Negeri bukan merupakan akta kematian.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Norma ini berlaku bagi pencatatan pengangkatan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Norma ini berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan

pengangkatan anak dilakukan pada SKPD Teknis yang menerbitkan akta kelahiran.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Norma ini berlaku bagi pencatatan pengakuan anak untuk anak yang akta kelahirannya diterbitkan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Norma ini berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang intinya mengatur pelaporan pengakuan anak dilakukan pada SKPD Teknis yang menerbitkan akta kelahiran.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang intinya mengatur bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan yang antara lain menyangkut putusan tentang sah tidaknya seorang anak (huruf a, angka 14). Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila putusan Peradilan Agama menyatakan sahnya seorang anak maka dapat dilakukan pencatatan pengesahan anak oleh SKPD Teknis.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subyek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar atau tidak sah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud dengan kutipan baru adalah kutipan kedua, ketiga dan seterusnya.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen

Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk Tim di Daerah yang beranggotakan dari instansi terkait.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan orang terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Ciri-cirinya :

1. tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan;
2. tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
3. tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap;
4. miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial, ekonomi dan politik.

Ciri-cirinya :

1. berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;

2. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
3. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau;
4. peralatan teknologi sederhana;
5. terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud lokasi tertentu misalnya rumah sakit atau panti-panti jompo.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan register akta pencatatan sipil adalah akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang dialami seseorang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil adalah kutipan dari akta autentik yang memuat Peristiwa Penting yang diberikan kepada subyek akta.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pengelompokkan Register Akta Pencatatan Sipil dimaksud untuk mempermudah dalam pelayanan, penataan dokumen dan pengolahan data.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal 74

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Back up data atau cadangan data dan dokumen kependudukan dapat berupa catatan kertas, mikro film, cakram optik, file komputer atau kombinasi dari semuanya.

Pasal 77

Yang dimaksud dengan Daerah atau sebagian dari Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya adalah sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas adalah Surat Keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara KK dan KTP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Pencatatan Sipil adalah surat keterangan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang sebagai pengganti sementara kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian dan kutipan akta

pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ketika Daerah atau sebagian Daerah dalam keadaan luar biasa.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 79

Cukup Jelas.

Pasal 80

Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Hak akses dipergunakan sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR ...